



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IQBAL RAMADHAN Alias IQBAL Bin FERI;**
Tempat lahir : Baso (Sumatera Barat);
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Bonjo Nagari Panampuang
Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten
Agam Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru,
masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Ramadhan alias Iqbal bin Feri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kombinasi Pertama dan Kedua.

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pbr



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu, dengan rincian :
 - 11 (sebelas) bungkus kecil berisikan narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus sedang berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus besar berisikan narkoba jenis sabu;
- 61 (enam puluh satu) bungkus narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir, dengan rincian :
 - Berbentuk kerang warna Kuning sebanyak 1.025 butir;
 - Berbentuk segitiga logo Ferrari warna Krem sebanyak 638 butir;
 - Berbentuk segitiga logo Ferrari warna Pink sebanyak 649 butir;
 - Berbentuk segiempat logo Boneka warna Kuning sebanyak 2.694 butir;
 - Berbentuk segiempat logo Youtube warna Pink sebanyak 814 butir;
 - Berbentuk segiempat logo Tiger warna Biru sebanyak 1.387 butir;
 - Berbentuk segienam logo PP warna oranye sebanyak 1.577 butir;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Syurfendy Lychenndo alias Fendi bin Dasril.

- 1 (satu) unit handphone Oppo warna Merah;
- 1 (satu) unit handphone iPhone warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar Putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **IQBAL RAMADHAN ALS IQBAL BIN FERI** TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu JPU tersebut;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Kombinasi tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **IQBAL RAMADHAN ALS IQBAL BIN FERI** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai korban penyalah guna Narkotika untuk diri sendiri.
- memerintahkan Agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rutan Sialang bungkok dan segera menjalani Rehab Medis dan Sosial di Rumah Sakit Milik Pemerintah;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Iqbal Ramadhan alias Iqbal bin Feri bersama-sama dengan Saksi Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizal dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi bin Dasril (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kamar Kos No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan**

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pbr



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2023, Saksi Dadang Fernando alias Nando menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dengan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Saksi Dadang Fernando alias Nando meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi kepada seseorang yang dalam rentang waktu sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mana terakhir kali Terdakwa diminta oleh Saksi Dadang Fernando alias Nando mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Dadang Fernando alias Nando menghubungi Terdakwa meminta untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi, setelah Terdakwa datang menemui Saksi Dadang Fernando alias Nando, lalu Saksi Dadang Fernando alias Nando menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning sebanyak 20 butir kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesudah itu Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut.
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Willi Suryadi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi ketika sedang berada di Kamar Kosan No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Dona Oktafirma di ruang tamu kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing didalamnya terdapat 14 (empat belas)



bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye. Sewaktu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi mengakui narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando, sedangkan Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi hanya menerima upah dari Saksi Dadang Fernando alias Nando untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizar, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 221/BB/X/10242/2023 tanggal 02 November 2023, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali berupa :

- a. 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.763,44 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 42,00 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.721,34 gram untuk dimusnahkan.
- b. 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir atau dengan berat bersih 3.278,79 gram, dengan rincian sebagai berikut :



- 9 (sembilan) bungkus plastik berisikan sebanyak 1.025 butir atau dengan berat bersih 410,17 gram diduga narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kerang warna Kuning, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 32 butir atau dengan berat bersih 12,80 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,40 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 992 butir atau dengan berat bersih 396,97 gram untuk dimusnahkan.
- 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisikan sebanyak 2.694 butir atau dengan berat bersih 1.050,50 gram diduga narkotika jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 52 butir atau dengan berat bersih 20,28 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,39 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2.641 butir atau dengan berat bersih 1.029,83 gram untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) bungkus plastik berisikan sebanyak 638 butir atau dengan berat bersih 229,60 gram diduga narkotika jenis pil ekstasi berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 25 butir atau dengan berat bersih 9,00 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,36 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 612 butir atau dengan berat bersih 220,24 gram untuk dimusnahkan.
- 4 (empat) bungkus plastik berisikan sebanyak 649 butir atau dengan berat bersih 239,90 gram diduga narkotika jenis pil ekstasi berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, dengan



rincian yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 26 butir atau dengan berat bersih 9,62 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,37 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 622 butir atau dengan berat bersih 229,91 gram untuk dimusnahkan.

▪ 2 (dua) bungkus plastik berisikan sebanyak 814 butir atau dengan berat bersih 301,02 gram diduga narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 29 butir atau dengan berat bersih 10,73 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,37 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 784 butir atau dengan berat bersih 289,92 gram untuk dimusnahkan.

▪ 4 (empat) bungkus plastik berisikan sebanyak 1.387 butir atau dengan berat bersih 527,08 gram diduga narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 37 butir atau dengan berat bersih 14,06 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,38 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.349 butir atau dengan berat bersih 512,64 gram untuk dimusnahkan.

▪ 10 (sepuluh) bungkus plastik berisikan sebanyak 1.577 butir atau dengan berat bersih 520,52 gram diduga narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segienam berlogo PP warna Oranye, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 40 butir atau dengan berat bersih 13,20 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda



Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,33 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.536 butir atau dengan berat bersih 506,99 gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2418/NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 42,00 gram, dan 40 butir tablet warna Oranye dengan berat bersih 13,20 gram, 37 butir tablet warna Biru dengan berat bersih 14,06 gram, 52 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 20,28 gram, 32 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 12,80 gram, 25 butir tablet warna Krem dengan berat bersih 9,00 gram, 29 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 10,73 gram serta 26 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 9,62 gram yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizal, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, MDMA, dan Mefedron, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61, ke-8, ke-37 dan ke-75 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 41,98 gram, dan 38 butir tablet warna Oranye dengan berat bersih 12,56 gram, 35 butir tablet warna Biru dengan berat bersih 13,26 gram, 50 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 19,45 gram, 30 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 12,30 gram, 23 butir tablet warna Krem dengan berat bersih 8,25 gram, 27 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 9,98 gram serta 24 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 8,94 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-- d a n --

Kedua

Bahwa Terdakwa Iqbal Ramadhan alias Iqbal bin Feri bersama-sama dengan Saksi Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizal dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi bin Dasril (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kamar Kos No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Willi Suryadi dan Saksi Wegi Arisandi memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika yang mana pelaku berada di sebuah kosan yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Willi Suryadi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Willi Suryadi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi ketika sedang berada di Kamar Kosan No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Dona Oktafirma di ruang tidur kosan tersebut ditemukan barang bukti

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pbr



berupa 1 (satu) plastik bungkus berisikan narkotika jenis ganja kering. Sewaktu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi mengakui narkotika jenis ganja kering tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando, sedangkan Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi hanya menerima upah dari Saksi Dadang Fernando alias Nando untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizal, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 221/BB/X/10242/2023 tanggal 02 November 2023, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 17,36 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 17,26 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, dan barang bukti diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2418/NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa daun kering dengan berat bersih 17,26 gram yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizal, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Ganja, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti berupa daun kering dengan berat bersih 17,22 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-- a t a u --

Ketiga

Bahwa Terdakwa Iqbal Ramadhan alias Iqbal bin Feri bersama-sama dengan Saksi Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizar dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi bin Dasril (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kamar Kos No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Willi Suryadi dan Saksi Wegi Arisandi memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika yang mana pelaku berada di sebuah kosan yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Willi Suryadi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Willi Suryadi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi ketika sedang berada di Kamar Kosan No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006



Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Dona Oktafirma di ruang tamu kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye. Sewaktu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi mengakui narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando, sedangkan Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi hanya menerima upah dari Saksi Dadang Fernando alias Nando untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizal, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 221/BB/X/10242/2023 tanggal 02 November 2023, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegelelan kembali berupa :

- a. 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.763,44 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 42,00 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.721,34 gram untuk dimusnahkan.



b. 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir atau dengan berat bersih 3.278,79 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- 9 (sembilan) bungkus plastik berisikan sebanyak 1.025 butir atau dengan berat bersih 410,17 gram diduga narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kerang warna Kuning, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 32 butir atau dengan berat bersih 12,80 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,40 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 992 butir atau dengan berat bersih 396,97 gram untuk dimusnahkan.
- 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisikan sebanyak 2.694 butir atau dengan berat bersih 1.050,50 gram diduga narkotika jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 52 butir atau dengan berat bersih 20,28 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,39 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2.641 butir atau dengan berat bersih 1.029,83 gram untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) bungkus plastik berisikan sebanyak 638 butir atau dengan berat bersih 229,60 gram diduga narkotika jenis pil ekstasi berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 25 butir atau dengan berat bersih 9,00 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,36 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 612 butir atau dengan berat bersih 220,24 gram untuk dimusnahkan.



- 4 (empat) bungkus plastik berisikan sebanyak 649 butir atau dengan berat bersih 239,90 gram diduga narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 26 butir atau dengan berat bersih 9,62 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,37 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 622 butir atau dengan berat bersih 229,91 gram untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) bungkus plastik berisikan sebanyak 814 butir atau dengan berat bersih 301,02 gram diduga narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 29 butir atau dengan berat bersih 10,73 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,37 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 784 butir atau dengan berat bersih 289,92 gram untuk dimusnahkan.
- 4 (empat) bungkus plastik berisikan sebanyak 1.387 butir atau dengan berat bersih 527,08 gram diduga narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 37 butir atau dengan berat bersih 14,06 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,38 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.349 butir atau dengan berat bersih 512,64 gram untuk dimusnahkan.
- 10 (sepuluh) bungkus plastik berisikan sebanyak 1.577 butir atau dengan berat bersih 520,52 gram diduga narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segienam berlogo PP warna Oranye, dengan



rincian yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 40 butir atau dengan berat bersih 13,20 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,33 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.536 butir atau dengan berat bersih 506,99 gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2418/NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 42,00 gram, dan 40 butir tablet warna Oranye dengan berat bersih 13,20 gram, 37 butir tablet warna Biru dengan berat bersih 14,06 gram, 52 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 20,28 gram, 32 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 12,80 gram, 25 butir tablet warna Krem dengan berat bersih 9,00 gram, 29 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 10,73 gram serta 26 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 9,62 gram yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizar, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, MDMA, dan Mefedron, yang termasuk jenis Narkoba Golongan I diurutkan ke-61, ke-37 dan ke-75 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 41,98 gram, dan 38 butir tablet warna Oranye dengan berat bersih 12,56 gram, 35 butir tablet warna Biru dengan berat bersih 13,26 gram, 50 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 19,45 gram, 30 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 12,30 gram, 23 butir tablet warna Krem dengan berat bersih 8,25 gram, 27 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 9,98 gram serta 24 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 8,94 gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-- d a n --

Keempat

Bahwa Terdakwa Iqbal Ramadhan alias Iqbal bin Feri bersama-sama dengan Saksi Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizar dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi bin Dasril (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kamar Kos No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Willi Suryadi dan Saksi Wegi Arisandi memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika yang mana pelaku berada di sebuah kosan yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Willi Suryadi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Willi Suryadi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi ketika sedang berada di Kamar Kosan No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006



Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Dona Oktafirma di ruang tidur kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bungkus berisikan narkotika jenis ganja kering. Sewaktu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi mengakui narkotika jenis ganja kering tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando, sedangkan Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi hanya menerima upah dari Saksi Dadang Fernando alias Nando untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizar, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 221/BB/X/10242/2023 tanggal 02 November 2023, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 17,36 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 17,26 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, dan barang bukti diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2418/NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa daun kering dengan berat bersih 17,26 gram yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizar, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Ganja, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang



Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti berupa daun kering dengan berat bersih 17,22 gram.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Willi Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi bertempat di Kamar Kosan No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi dilakukan penangkapan bermula pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan Saksi Wegi Arisandi memperoleh informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika yang mana pelaku berada di sebuah kosan yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran



informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi ketika sedang berada di Kamar Kosan No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Dewi Gita Br. Sihombing di ruang tamu kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye, lalu di ruang tidur kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bungkus berisikan narkotika jenis ganja kering. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Saksi Dadang Fernando alias Nando mengakui narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando yang diperoleh dari Saudara Rido (belum tertangkap), sedangkan narkotika jenis ganja kering tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando yang diperoleh dari Saudara Andi (belum tertangkap). Sementara sewaktu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi mengakui narkotika jenis sabu, pil ekstasi dan ganja kering tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando, sedangkan Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi hanya menerima upah dari



Saksi Dadang Fernando alias Nando untuk mengambil dan mengantarkan narkoba tersebut;

- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Saksi Dadang Fernando alias Nando berupa 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye, 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) unit handphone Oppo warna Biru dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna Silver. Terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna Merah dan 1 (satu) unit handphone iPhone warna Hitam. Sedangkan terhadap Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu, pil ekstasi dan ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wegi Arisandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Willi Suryadi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi bertempat di Kamar Kosan No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi dilakukan penangkapan



bermula pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan Saksi Willi Suryadi memperoleh informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba yang mana pelaku berada di sebuah kosan yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Willi Suryadi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dan Saksi Willi Suryadi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi ketika sedang berada di Kamar Kosan No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Dewi Gita Br. Sihombing di ruang tamu kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye, lalu di ruang tidur kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bungkus berisikan narkoba jenis ganja kering. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Saksi Dadang Fernando alias Nando mengakui narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando yang diperoleh dari Saudara



Rido (belum tertangkap), sedangkan narkoba jenis ganja kering tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando yang diperoleh dari Saudara Andi (belum tertangkap). Sementara sewaktu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi mengakui narkoba jenis sabu, pil ekstasi dan ganja kering tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando, sedangkan Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi hanya menerima upah dari Saksi Dadang Fernando alias Nando untuk mengambil dan mengantarkan narkoba tersebut;

- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Saksi Dadang Fernando alias Nando berupa 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye, 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) unit handphone Oppo warna Biru dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna Silver. Terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna Merah dan 1 (satu) unit handphone iPhone warna Hitam. Sedangkan terhadap Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu, pil ekstasi dan ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dewi Gita Br. Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Tim Ditresnarkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias



Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi bertempat di Kamar Kos No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi dilakukan penangkapan bermula pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, sewaktu Saksi sedang berada di Kamar Kos No. 7 yang terletak Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Saksi diminta oleh salah seorang Tim Ditresnarkoba Polda Riau untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi yang baru saja ditangkap, saat dilakukan penggeledahan di ruang tamu kosan Saksi Dadang Fernando alias Nando ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye, kemudian di ruang tidur kosan Saksi Dadang Fernando alias Nando ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bungkus berisikan narkoba jenis ganja kering. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau di ruang tamu kosan Saksi Dadang Fernando alias Nando ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik



berisikan narkoba jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye, 1 (satu) unit handphone Oppo warna Biru dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna Silver, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan di ruang tidur kosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bungkus berisikan narkoba jenis ganja kering. Sedangkan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna Merah dan 1 (satu) unit handphone iPhone warna Hitam sementara terhadap Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna Hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa, Saksi dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Kamar Kos No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi dilakukan penangkapan bermula pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saudara Rido menghubungi Saksi meminta untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu dengan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kilo dan narkoba jenis pil ekstasi dengan imbalan setiap 10.000 butir Saksi mendapatkan 100 butir, setelah Saksi menyanggupi kemudian Saudara Rido memberitahukan nanti akan ada yang menghubungi Saksi. Tidak berapa lama Saksi dihubungi



oleh orang tidak dikenal yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi meminta Saksi menemui orang tidak dikenal tersebut di daerah Tobek Godang – Kota Pekanbaru, sesudah itu Saksi berangkat menuju ke lokasi dimaksud dan menunggu di depan Stadion Utama Riau yang terletak di Jalan Naga Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi kembali dihubungi oleh orang tidak dikenal mengarahkan Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang telah diletakkan di bawah bangku dekat sebuah warung yang tidak jauh dari Stadion Utama Riau, setelah Saksi mengambil narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut lalu Saksi pulang ke kosan yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tiba di kosan Saksi simpan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut di ruang tamu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi meminta untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi, setelah Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi datang menemui Saksi, kemudian Saksi menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru sebanyak 50 butir kepada Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi untuk diantarkan kepada seseorang di Jalan Perjuangan Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesudah itu Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi pergi untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa meminta untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi, setelah Terdakwa datang menemui Saksi, lalu Saksi menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning sebanyak 20 butir kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesudah itu Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, sewaktu Terdakwa, Saksi dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi sedang berada di



Kamar Kosan No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, datang Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi, sewaktu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Dewi Gita Br. Sihombing di ruang tamu kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye, lalu di ruang tidur kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bungkus berisikan narkoba jenis ganja kering. Selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Saksi mengakui narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut milik Saksi yang diperoleh dari Saudara Rido (belum tertangkap), sedangkan narkoba jenis ganja kering tersebut milik Saksi yang diperoleh dari Saudara Andi (belum tertangkap). Sementara sewaktu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi mengakui narkoba jenis sabu, pil ekstasi dan ganja kering tersebut milik Saksi, sedangkan Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi hanya menerima imbalan dari Saksi untuk mengambil dan mengantarkan narkoba tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Saksi berupa 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik



berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye, 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) unit handphone Oppo warna Biru dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna Silver. Terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna Merah dan 1 (satu) unit handphone iPhone warna Hitam. Sedangkan terhadap Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu, pil ekstasi dan ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi bin Dasril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa, Saksi dan Saksi Dadang Fernando alias Nando ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Kamar Kos No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Dadang Fernando alias Nando dilakukan penangkapan bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2023, Saksi Dadang Fernando alias Nando menghubungi Saksi menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dengan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, setelah Saksi menyanggupi kemudian Saksi Dadang Fernando alias Nando meminta Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada seseorang yang dalam rentang waktu sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 sudah sebanyak 20 (dua puluh) kali, yang mana terakhir kali Saksi diminta oleh Saksi Dadang Fernando alias Nando mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Dadang Fernando alias Nando menghubungi Saksi meminta untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi, setelah Saksi datang menemui Saksi Dadang Fernando alias Nando, kemudian Saksi Dadang Fernando alias Nando menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru sebanyak 50 butir kepada Saksi untuk diantarkan kepada seseorang di Jalan Perjuangan Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesudah itu Saksi pergi untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, sewaktu Terdakwa, Saksi dan Saksi Dadang Fernando alias Nando sedang berada di Kamar Kosan No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, datang Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Dadang Fernando alias Nando, sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Dewi Gita Br. Sihombing di ruang tamu kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye, lalu di ruang tidur kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bungkus berisikan narkoba jenis ganja kering. Selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi Dadang Fernando alias Nando beserta

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pbr



barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Saksi Dadang Fernando alias Nando mengakui narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando yang diperoleh dari Saudara Rido (belum tertangkap), sedangkan narkoba jenis ganja kering tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando yang diperoleh dari Saudara Andi (belum tertangkap). Sementara sewaktu diinterogasi Terdakwa dan Saksi mengakui narkoba jenis sabu, pil ekstasi dan ganja kering tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando, sedangkan Terdakwa dan Saksi hanya menerima upah dari Saksi Dadang Fernando alias Nando untuk mengambil dan mengantarkan narkoba tersebut;

- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Saksi Dadang Fernando alias Nando berupa 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye, 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) unit handphone Oppo warna Biru dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna Silver. Terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna Merah dan 1 (satu) unit handphone iPhone warna Hitam. Sedangkan terhadap Saksi berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu, pil ekstasi dan ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa **IQBAL RAMADHAN Alias IQBAL Bin FERI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di Kamar Kos No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi dilakukan penangkapan bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2023, Saksi Dadang Fernando alias Nando menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dengan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Saksi Dadang Fernando alias Nando meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada seseorang yang dalam rentang waktu sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mana terakhir kali Terdakwa diminta oleh Saksi Dadang Fernando alias Nando mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Dadang Fernando alias Nando menghubungi Terdakwa meminta untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi, setelah Terdakwa datang menemui Saksi Dadang Fernando alias Nando, lalu Saksi Dadang Fernando alias Nando menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning sebanyak 20 butir kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesudah itu Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, sewaktu Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi sedang berada di Kamar Kosan No. 7 yang



terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, datang Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi, sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Dewi Gita Br. Sihombing di ruang tamu kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye, lalu di ruang tidur kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bungkus berisikan narkoba jenis ganja kering. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Saksi Dadang Fernando alias Nando mengakui narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando yang diperoleh dari Saudara Rido (belum tertangkap), sedangkan narkoba jenis ganja kering tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando yang diperoleh dari Saudara Andi (belum tertangkap). Sementara sewaktu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi mengakui narkoba jenis sabu, pil ekstasi dan ganja kering tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando, sedangkan Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi hanya menerima upah dari Saksi Dadang Fernando alias Nando untuk mengambil dan mengantarkan narkoba tersebut;



- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Saksi Dadang Fernando alias Nando berupa 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye, 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) unit handphone Oppo warna Biru dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna Silver. Terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna Merah dan 1 (satu) unit handphone iPhone warna Hitam. Sedangkan terhadap Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi berupa 1 (satu) unit handphone Redmi warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu, pil ekstasi dan ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizar, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 221/BB/X/10242/2023 tanggal 02 November 2023, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali berupa :
 - a. 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.763,44 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 42,00 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat



bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.721,34 gram untuk dimusnahkan.

b. 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir atau dengan berat bersih 3.278,79 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- 9 (sembilan) bungkus plastik berisikan sebanyak 1.025 butir atau dengan berat bersih 410,17 gram diduga narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kerang warna Kuning, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 32 butir atau dengan berat bersih 12,80 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,40 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 992 butir atau dengan berat bersih 396,97 gram untuk dimusnahkan.
- 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisikan sebanyak 2.694 butir atau dengan berat bersih 1.050,50 gram diduga narkotika jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 52 butir atau dengan berat bersih 20,28 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,39 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2.641 butir atau dengan berat bersih 1.029,83 gram untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) bungkus plastik berisikan sebanyak 638 butir atau dengan berat bersih 229,60 gram diduga narkotika jenis pil ekstasi berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 25 butir atau dengan berat bersih 9,00 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,36 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa



barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 612 butir atau dengan berat bersih 220,24 gram untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) bungkus plastik berisikan sebanyak 649 butir atau dengan berat bersih 239,90 gram diduga narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 26 butir atau dengan berat bersih 9,62 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,37 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 622 butir atau dengan berat bersih 229,91 gram untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) bungkus plastik berisikan sebanyak 814 butir atau dengan berat bersih 301,02 gram diduga narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 29 butir atau dengan berat bersih 10,73 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,37 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 784 butir atau dengan berat bersih 289,92 gram untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) bungkus plastik berisikan sebanyak 1.387 butir atau dengan berat bersih 527,08 gram diduga narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 37 butir atau dengan berat bersih 14,06 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,38 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.349 butir atau dengan berat bersih 512,64 gram untuk dimusnahkan.

- 10 (sepuluh) bungkus plastik berisikan sebanyak 1.577 butir atau dengan berat bersih 520,52 gram diduga narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segienam berlogo PP warna Oranye, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi



sebanyak 40 butir atau dengan berat bersih 13,20 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,33 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.536 butir atau dengan berat bersih 506,99 gram untuk dimusnahkan.

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2418/NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 42,00 gram, dan 40 butir tablet warna Oranye dengan berat bersih 13,20 gram, 37 butir tablet warna Biru dengan berat bersih 14,06 gram, 52 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 20,28 gram, 32 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 12,80 gram, 25 butir tablet warna Krem dengan berat bersih 9,00 gram, 29 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 10,73 gram serta 26 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 9,62 gram yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizal, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, MDMA, dan Mefedron, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61, ke-8, ke-37 dan ke-75 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 41,98 gram, dan 38 butir tablet warna Oranye dengan berat bersih 12,56 gram, 35 butir tablet warna Biru dengan berat bersih 13,26 gram, 50 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 19,45 gram, 30 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 12,30 gram, 23 butir tablet warna Krem dengan berat bersih 8,25 gram, 27 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 9,98 gram serta 24 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 8,94 gram.

3. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizal, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara



Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 221/BB/X/10242/2023 tanggal 02 November 2023, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 17,36 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 17,26 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, dan barang bukti diduga narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2418/NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa daun kering dengan berat bersih 17,26 gram yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizal, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Ganja, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti berupa daun kering dengan berat bersih 17,22 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu, dengan rincian :
 - 11 (sebelas) bungkus kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus sedang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus besar berisikan narkotika jenis sabu;
- 61 (enam puluh satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir, dengan rincian :
 - Berbentuk kerang warna Kuning sebanyak 1.025 butir;
 - Berbentuk segitiga logo Ferrari warna Krem sebanyak 638 butir;
 - Berbentuk segitiga logo Ferrari warna Pink sebanyak 649 butir;
 - Berbentuk segiempat logo Boneka warna Kuning sebanyak 2.694 butir;



- Berbentuk segiempat logo Youtube warna Pink sebanyak 814 butir;
- Berbentuk segiempat logo Tiger warna Biru sebanyak 1.387 butir;
- Berbentuk segienam logo PP warna oranye sebanyak 1.577 butir;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering.
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna Merah;
- 1 (satu) unit handphone iPhone warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2023, Saksi Dadang Fernando alias Nando menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dengan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Saksi Dadang Fernando alias Nando meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada seseorang yang dalam rentang waktu sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mana terakhir kali Terdakwa diminta oleh Saksi Dadang Fernando alias Nando mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Dadang Fernando alias Nando menghubungi Terdakwa meminta untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi, setelah Terdakwa datang menemui Saksi Dadang Fernando alias Nando, lalu Saksi Dadang Fernando alias Nando menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning sebanyak 20 butir kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang di Jalan Yos



Sudarso Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesudah itu Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut.

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Willi Suryadi dan Saksi Wagi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi ketika sedang berada di Kamar Kosan No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Dona Oktafirma di ruang tamu kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye. Sewaktu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi mengakui narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando, sedangkan Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi hanya menerima upah dari Saksi Dadang Fernando alias Nando untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki



kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah dapat dinyatakan kepada Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang di dituntut oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Keempat : Melanggar Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **IQBAL RAMADHAN Alias IQBAL Bin FERI**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **IQBAL RAMADHAN Alias IQBAL Bin FERI** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2023, Saksi Dadang Fernando alias Nando menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dengan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Saksi Dadang Fernando alias Nando meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi kepada seseorang yang dalam rentang waktu sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mana terakhir kali Terdakwa diminta oleh Saksi Dadang Fernando alias Nando mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Dadang Fernando alias Nando menghubungi Terdakwa meminta untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi, setelah Terdakwa datang menemui Saksi Dadang Fernando alias Nando, lalu Saksi Dadang Fernando alias Nando menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning sebanyak 20 butir kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang di



Jalan Yos Sudarso Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesudah itu Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Willi Suryadi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi ketika sedang berada di Kamar Kosan No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Dona Oktafirma di ruang tamu kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dan 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir dengan rincian sebanyak 1.025 butir berbentuk kerang warna Kuning, sebanyak 2.694 butir berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, sebanyak 638 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, sebanyak 649 butir berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, sebanyak 814 butir berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, sebanyak 1.387 butir berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, sebanyak 1.577 butir berbentuk segienam berlogo PP warna oranye. Sewaktu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi mengakui narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando, sedangkan Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi hanya menerima upah dari Saksi Dadang Fernando alias Nando untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizaral, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 221/BB/X/10242/2023



tanggal 02 November 2023, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali berupa :

- a. 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.763,44 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 42,00 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.721,34 gram untuk dimusnahkan.
- b. 61 (enam puluh satu) bungkus plastik berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir atau dengan berat bersih 3.278,79 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik berisikan sebanyak 1.025 butir atau dengan berat bersih 410,17 gram diduga narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kerang warna Kuning, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 32 butir atau dengan berat bersih 12,80 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,40 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 992 butir atau dengan berat bersih 396,97 gram untuk dimusnahkan.
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisikan sebanyak 2.694 butir atau dengan berat bersih 1.050,50 gram diduga narkotika jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Boneka warna Kuning, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 52 butir atau dengan berat bersih 20,28 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,39 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2.641 butir atau dengan berat bersih 1.029,83 gram untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan sebanyak 638 butir atau dengan berat bersih 229,60 gram diduga narkotika jenis pil ekstasi berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Krem, dengan rincian



yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 25 butir atau dengan berat bersih 9,00 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,36 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 612 butir atau dengan berat bersih 220,24 gram untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) bungkus plastik berisikan sebanyak 649 butir atau dengan berat bersih 239,90 gram diduga narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segitiga berlogo Ferrari warna Pink, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 26 butir atau dengan berat bersih 9,62 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,37 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 622 butir atau dengan berat bersih 229,91 gram untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) bungkus plastik berisikan sebanyak 814 butir atau dengan berat bersih 301,02 gram diduga narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Youtube warna Pink, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 29 butir atau dengan berat bersih 10,73 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,37 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 784 butir atau dengan berat bersih 289,92 gram untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) bungkus plastik berisikan sebanyak 1.387 butir atau dengan berat bersih 527,08 gram diduga narkoba jenis pil ekstasi berbentuk segiempat berlogo Tiger warna Biru, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 37 butir atau dengan berat bersih 14,06 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,38 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga



narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.349 butir atau dengan berat bersih 512,64 gram untuk dimusnahkan.

- 10 (sepuluh) bungkus plastik berisikan sebanyak 1.577 butir atau dengan berat bersih 520,52 gram diduga narkotika jenis pil ekstasi berbentuk segienam berlogo PP warna Oranye, dengan rincian yaitu : barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 40 butir atau dengan berat bersih 13,20 gram digunakan untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 butir atau dengan berat bersih 0,33 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan, sisa barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.536 butir atau dengan berat bersih 506,99 gram untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2418/NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat bersih 42,00 gram, dan 40 butir tablet warna Oranye dengan berat bersih 13,20 gram, 37 butir tablet warna Biru dengan berat bersih 14,06 gram, 52 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 20,28 gram, 32 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 12,80 gram, 25 butir tablet warna Krem dengan berat bersih 9,00 gram, 29 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 10,73 gram serta 26 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 9,62 gram yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizal, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, MDMA, dan Mefedron, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61, ke-8, ke-37 dan ke-75 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti berupa kristal warna putih setelah diperiksa dengan berat bersih 41,98 gram, dan 38 butir tablet warna Oranye dengan berat bersih 12,56 gram, 35 butir tablet warna Biru dengan berat bersih 13,26 gram, 50 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 19,45 gram, 30 butir tablet warna Kuning dengan berat bersih 12,30 gram, 23 butir tablet warna Krem dengan berat bersih 8,25 gram, 27 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 9,98 gram serta 24 butir tablet warna Pink dengan berat bersih 8,94 gram.



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **IQBAL RAMADHAN Alias IQBAL Bin FERI**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang



didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **IQBAL RAMADHAN Alias IQBAL Bin FERI** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Willi Suryadi dan Saksi Wegi Arisandi memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya



peredaran gelap narkoba yang mana pelaku berada di sebuah kosan yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Willi Suryadi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Willi Suryadi dan Saksi Wegi Arisandi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi ketika sedang berada di Kamar Kosan No. 7 yang terletak di Jalan Tirtonadi Gang Mekar Jaya RT.002 RW.006 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Dona Oktafirma di ruang tidur kosan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bungkus berisikan narkoba jenis ganja kering. Sewaktu diinterogasi Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi mengakui narkoba jenis ganja kering tersebut milik Saksi Dadang Fernando alias Nando, sedangkan Terdakwa dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi hanya menerima upah dari Saksi Dadang Fernando alias Nando untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizal, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 221/BB/X/10242/2023 tanggal 02 November 2023, telah melakukan proses penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 17,36 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 17,26 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau, dan barang bukti diduga narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2418/NNF/ 2023 tanggal 13 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa daun kering dengan berat bersih 17,26 gram yang disita dari Dadang Fernando alias Nando bin Yendrizal, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Ganja, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-8 sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti berupa daun kering dengan berat bersih 17,22 gram.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBi), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan



Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Saksi Dadang Fernando alias Nando dan Saksi Syurfendy Lychenndo alias Fendi yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur pidana dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan unsur-unsur pidana dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Majelis memandang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua, oleh karena itu maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar Putusan sebagai berikut:



- Menyatakan Terdakwa **IQBAL RAMADHAN ALS IQBAL BIN FERI** TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu JPU tersebut;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Kombinasi tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **IQBAL RAMADHAN ALS IQBAL BIN FERI** Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagai korban penyalah guna Narkotika untuk diri sendiri.
- memerintahkan Agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rutan Sialang bungkok dan segera menjalani Rehab Medis dan Sosial di Rumah Sakit Milik Pemerintah;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu, dengan rincian :

- 11 (sebelas) bungkus kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus besar berisikan narkotika jenis sabu;

- 61 (enam puluh satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir, dengan rincian :

- Berbentuk kerang warna Kuning sebanyak 1.025 butir;
- Berbentuk segitiga logo Ferrari warna Krem sebanyak 638 butir;
- Berbentuk segitiga logo Ferrari warna Pink sebanyak 649 butir;
- Berbentuk segiempat logo Boneka warna Kuning sebanyak 2.694 butir;
- Berbentuk segiempat logo Youtube warna Pink sebanyak 814 butir;
- Berbentuk segiempat logo Tiger warna Biru sebanyak 1.387 butir;
- Berbentuk segienam logo PP warna oranye sebanyak 1.577 butir;

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Syurfendy Lychenndo alias Fendi bin Dasril.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Oppo warna Merah dan 1 (satu) unit handphone iPhone warna Hitam., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.
- Jumlah barang bukti yang relatif banyak.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IQBAL RAMADHAN Alias IQBAL Bin FERI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama** dan dakwaan **Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Pbr



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu, dengan rincian :

- 11 (sebelas) bungkus kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus sedang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus besar berisikan narkotika jenis sabu;

- 61 (enam puluh satu) bungkus narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 8.784 butir, dengan rincian :

- Berbentuk kerang warna Kuning sebanyak 1.025 butir;
- Berbentuk segitiga logo Ferrari warna Krem sebanyak 638 butir;
- Berbentuk segitiga logo Ferrari warna Pink sebanyak 649 butir;
- Berbentuk segiempat logo Boneka warna Kuning sebanyak 2.694 butir;
- Berbentuk segiempat logo Youtube warna Pink sebanyak 814 butir;
- Berbentuk segiempat logo Tiger warna Biru sebanyak 1.387 butir;
- Berbentuk segienam logo PP warna oranye sebanyak 1.577 butir;

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Syurfendy Lychenndo alias Fendi bin Dasril.

- 1 (satu) unit handphone Oppo warna Merah;
- 1 (satu) unit handphone iPhone warna Hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2024, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **Deddy Iwan Budiono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.